

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Indeks Pembangunan Manusia

1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah sebuah proses perluasan pilihan bagi manusia, khususnya dalam mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesejahteraan dan pendidikan, pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan di bentuk melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat di presentasikan oleh indikator angka harapan hidup, dimensi pengetahuan di presentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata- rata lamanya sekolah, sementara dimensi kehidupan yang layak di presentasikan oleh indikator kemampuan daya beli.¹

¹ Novita Dewi “Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau “JOM Fekom vol 4 No 1 2017,h. 873.

2. Pengertian Pembangunan manusia

Menurut Badan Pusat Statistic (BPS) pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilahn yang dimiliki manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

IPM Banten 2004 konsep pembangunan manusia juga menekankan perlunya kebijakan dan program yang bersifat segmentatif. Semakin banyak kebijakan-kebijakan khusus pada segmen-segmen produk, semakin berhasil guna kebijakan tersebut. Misalnya, pengelompokan sasaran pembangunan manusia dapat dilakukan menurut komposisi umur, jenis kelamin, wilayah, perbedaan perdesaan-perkotaan, maupun menurut kelompok sosial.²

Menurut Todaro pembangunan merupakan suatu langkah dalam membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada atau membuat suatu perubahan yaitu membuat sesuatu menjadi lebih

² Indeks pembangunan manusia Provinsi Banten,2004,h.19

baik atau meningkat. Menurut Amartya sen, pembangunan haruslah lebih memperhatikan upaya peningkatan kualitas hidup yang kita jalani dan kebebasan yang kita nikmati.³

3. Konsep Pembangunan Manusia

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, persamaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya. Semua potensi sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan itu.⁴ Pembangunan manusia merupakan hal yang mutlak di lakukan guna mencetak sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang baik dan memadai maka pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar dalam berbagai sektor⁵.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan. Secara makro, faktor-faktor masukan pembangunan, seperti sumber daya alam, materil, dan

³ Michael P.Todaro, Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi* (Erlangga, 2011), h.13

⁴ Edy Sutrisno,*Manajemen Sumber Daya Manusia* ,(Jakarta : kencana, 2009),1 .

⁵ Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h.206.

finansial, tidak akan memberi manfaat secara optimal untuk perbaikan kesejahteraan rakyat tanpa didukung oleh ketersediaan faktor sumber daya manusia yang memadai.

Pembangunan manusia merupakan hal yang penting terutama bagi sebagian Negara khususnya bagi Negara yang sedang berkembang hal ini disebabkan oleh karena banyak Negara dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi namun gagal dalam menghadapi masalah kesenjangan sosial dan meningkatnya kemiskinan selain itu pembangunan manusia sebenarnya merupakan investasi tidak langsung terhadap pencapaian tujuan perekonomian nasional.

United national deploiment program ((UNDP) pada tahun 1990 telah menerbitkan *human deployment repot*. Hal yang menarik dari laporan tersebut adalah penyusunan dan perbaikan *human deploiment indeks (HDI)*. Seperti PQL, HDI, mencoba *merangking* semua Negara dalam skala (*sebagaitingkat* pembangunan manusia yang terendah hingga 1 (tingkat

pembangunan manusia yang tertinggi berdasarkan atas 3 tujuan atau produk pembangunan yaitu :⁶

- a. Usia panjang yang di ukur dengan tingkat haraap hidup .
- b. Pengetahuan yang di ukur dengan rata- rata terbilang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata – rata tahun sekolah (di beri bobot sepertiga), dan
- c. Penghasilannya yang di ukur dengan pendapatan perkapita riil yang telah di sesuaikan, yaitu sesuaikan menurut daya beli mata uang masing- masing Negara dan asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat.

Dengan 3 ukuran pembangunan ini dan menetapkan suatu pormula yang kompleks terhadap sekitar 160 Negara , maka rangking HDI-nya di bagi menjadi 3 kelompok yaitu:

- a. Negara dengan pembangunan manusia yang rendah (law Human Development) bilai nilai HDI berkisar 0,0 Hingga 0,50

⁶ Subandi, ekonomi pembangunan, (bandung : Alfabeta.2016), 39-40

- b. Negara dengan pembangunan manusia yang menengah (Medium Human Development) bilai niali HDI berkisar antara 0,51 hingga 0,78
- c. Negara dengan pembangunan manusia yang tinggi (High Human Development) bilai nilai HDI berkisar antara 0,80 Hingga 1,0.

B. Keuangan Daerah

1. Dana Perimbangan

Pembentukan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah di maksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang di atur dalam undang-undang tentang pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.⁷

⁷ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (bandung: Citra umbara, 2010)

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintah kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan manfaat sumber daya nasional secara adil termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah, sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang dapat diterapkan dalam keuangan daerah.⁸

Keuangan daerah berhubungan erat dengan hak dan kewajiban daerah terkait dengan penerimaan, pengeluaran keuangan juga bermanfaat barang milik daerah.⁹ Pengertian daerah pun dijelaskan dalam UU Nomor 23 tahun 2014. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

⁸ Undang undang Republik Indonesia Nomor 32 & 34 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (bandung: citra Umbara, 2010)

⁹ Hendra kariangga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Bandung : PT Alumni, 2011), 35

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rencana APBD, penetapan APBD, bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006). Jadi keuangan daerah pada intinya adalah

berbicara tentang dua hal yaitu : Hak Daerah dan Kewajiban Daerah. Hak adalah milik atau kepunyaan. Jadi hak daerah adalah segala sesuatu yang secara hukum adalah milik daerah atau dapat dijadikan milik pemerintah. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan/dilaksanakan, atau sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan. Apabila “hak” dan “kewajiban” daerah tersebut dapat dinilai dengan uang maka hal tersebut telah memenuhi syarat dikatakan sebagai bagian dari keuangan daerah.

Jadi berbicara tentang Keuangan Daerah adalah berbicara dalam ruang lingkup :

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan daerah;
- 4) Pengeluaran daerah;
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri (Pemerintah Daerah) atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang,

barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan

- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.¹⁰

C. Belanja Daerah

1. Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pemeragri No.13 tahun 2006 APBD adalah rencana keuangan tahunan yang di bahas dan di setuju bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan di tetapkan dengan peraturan daerah. Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang di wujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan di rasakan oleh masyarakat¹¹

¹⁰<http://noldysalindeho.blogspot.com/2010/09/pengelolaan-keuangan-daerah.html?m=1>. (Di akses tanggal 03 April 2019 Pukul 22.34 Wib).

¹¹ Phaureula Artha Wulandari Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta:grup penerbitan cv budi utama,2012), h. 7

Belanja daerah adalah dana yang di bagi-bagikan kepada daerah yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus. Berikut kita lihat penjelasan masing-masing belanja sebagaimana di jelaskan dalam *Buletin Teknis Standar akuntansi Pemerintah No. 4* .

Berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (2) dan pasal 19 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara disebutkan bahwa rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga (ditingkat pemerintah pusat) dan rencana kerja dan anggaran **SKPD** (ditingkat pemerintah daerah) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan di capai. Pendekatan prestasi kerja masyarakat bahwa kementerian Negara/lembaga dan **SKPD** harus diukur kinerjanya berdasarkan program/kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, agar dapat diukur kinerjanya, menurut pasal 15 ayat (5) dan pasal 20 Ayat (5) Nomor 17 Tahun 2003, ditetapkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja Negara atau daerah (APBN/APBD) yang di setuju oleh Dewan Perwakilan Rakyat/

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD) terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

Ketentuan tersebut dijelaskan kembali pada pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa di dalam dokumen pelaksanaan anggaran perlu diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan perincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai tersebut, dan rencana penarikan dana masing-masing satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan. Selanjutnya, PP No. 20 Tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah menyatakan bahwa rencana kerja pemerintah setiap tahun memiliki penyesuaian yang ditetapkan oleh presiden dan PP No. 21 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga.¹²

2. Jenis-Jenis Belanja Daerah

Secara umum belanja dalam APBD di kelompokkan menjadi lima kelompok yaitu :

¹² M. Yusuf, *Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintah Dan Pemerintah Daerah*, Jakarta : Salemba Empat, h. 254

A. Belanja administrasi umum

Belanja administrasi umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis yaitu :

1. Belanja pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
2. Belanja barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja perjalanan dinas, merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
4. Belanja pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk memelihara barang daerah yang

tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

B. Belanja oprasional, pemeliharaan saraha dan prasarana publik

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik kelompok belanja ini meliputi :

1. Belanja pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang berhubungan laangsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variable.
2. Belanja barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk menyediakan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja perjalanan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayana public.
4. Belanja pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah

yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

5. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal diganti.
6. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi masa, dan pembelian mobil ambulans.
7. Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparat. Contoh belanja aparatur pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintah, dan pembanguna rumah dinas.

8. Belanja transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran
 1. Angsuran pinjaman
 2. Dana bantuan
 3. Dana cadang
9. Belanja tak terduga adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.¹³

D. Pendapatan Asli Daerah

1. Pendapatan Daerah

Menurut UU No. 33 tahun 2004 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

¹³ Ana Mei Rafrika, *Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Indonesia*, Universitas Lampung Tahun 2017, Vol 11.

bersangkutan. Pasal 79 Undang- undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 pasal 157 undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).
3. Lain-lain pendapatan yang terdiri dari khibah/bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam dan krisis solvabilitas, dana bagi hasil pajak dari

teknis kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan bantuan keuangan dari teknis atau dari pemerintah daerah lainnya.¹⁴

Selain itu, PAD adalah penerimaan yang di peroleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang di sahkan,pendapat lain mengemukakan bahwa PAD adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD adalah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, PAD di definisikan

¹⁴ Phaureula Artha Wulandari Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta:Grup Penerbitan Cv Budi Utama,2012), h. 10.

sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

2. Instrumen Pendapatan Asli daerah

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah disatu pihak dalam rangka mendukung kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan di lain pihak dengan desentralisasi kewenangan pemerintah ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Selain itu otonomi daerah bertujuan untuk.

1. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.
2. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan,

melalui penyediaan prasarana, pembangunan system agribisnis, industry kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai
4. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.¹⁵

E. Pembangunan Manusia menurut Perspektif Ekonomi Islam

Pembangunan dalam Islam adalah upaya sadar menyeluruh dan berkelanjutan meningkatkan kualitas kehidupan manusia seutuhnya sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Islam faktor Manusia lebih berperan dalam sebuah pembangunan Manusia yang berperilaku dengan akhlak Islam, Manusia yang bebas dan mereka, Manusia dengan tauhid yang bersih, semua

¹⁵ Carunia Mulia Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, h.19.

hal ini dapat dicapai dengan *tarbiyahinsaniah* itu sendiri, pendidkan yang menyeluruh dan bukan sebagian.¹⁶

Sebagian khilafah Allah di muka bumi, Manusia berkewajiban untuk memakurkan bumi Allah sebagaimana firman Allah SWT sebagaiana firman Allah pada QS. Hud ayat 61.¹⁷

وَالِىٰ ثَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صٰلِحًا ۚ قَالَ يٰنَقُوْمِ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
 مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاَسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا
 فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ۚ اِنَّ رَبِّيۡ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿٦١﴾

Artinya:

“Dan kepada Kau Saud (kami utus) saudara mereka saleh. Dia berkata “wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karna itulah mohonlah ampun kepada-Nya, dan kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenakan (doa hamba-Nya)” (QS, Hud : 61)

Peran sumber manusia berdasarkan sudut pandang Ilmu (konvensional) berbeda dengan sudut pandang Islam. Hal ini berdasarkan filosofi pembangunan ekonomi dalam islam yang terdapat pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin

¹⁶ Siti Inayati Devi, “pengaruh pengangguran, pertumbuhan Ekonomi, pengeluaran pemerintah Dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten” (Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten,2008), h 38.

¹⁷ Departeen Aгаа RI, *Al-Qur'an dan terjeahnya* (Bandung. PT Syaamil cipta Media 2005), h. 228

Malik, bahwa menyampaikan sebuah hadits dari Rasulullah S A W:¹⁸

“sesungguhnya orang kafir, bila mengerjakan sesuatu kebaikan, diberikan sebuah kelezatan di dunia. Sedangkan orang yang beriman, maka Allah menyimpan untuknya kebaikan-kebaikannya di akhirat dan memberi rezeki kepadanya di dunia sesuai dengan ketaatannya kepada Allah”

Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, dimana kemajuan materi yang ada pada saat ini tidak dapat dihindari dan hal itu harus ditunjang dengan adanya kekuatan kematangan spiritual. Pembangunan ekonomi menurut ekonomi islam memiliki dasar-dasar filosofis yang berbeda yaitu:¹⁹

- a. *Tauhid Rububiyah*, mengajarkan bahwa Allah adalah sang pencipta atas segala sesuatu. Dia-lah yang menciptakan dunia dan alam. Untuk manusialah yang selanjutnya mengarur model pembangunan yang berdasarkan islam.
- b. Keadilan, yaitu pembangunan ekonomi yang adil dan merata
- c. *Khalifah*, manusia adalah wakil Allah SWT di muka bumi untuk memakmurkan dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepada manusia.
- d. *Tazkiyah*, yaitu mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, alam lingkungan, manusia, dan Negara

Adapun Unsur-unsur pembangunan dalam Islam sebagai berikut:²⁰

- a. Upaya sadar. Proses dilakukan secara terencana dan sistematis

¹⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta Kencana, 2015), h. 180

¹⁹ Almizan, “Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam maqdis: *jurnal kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember, 2016) Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, h. 17.

²⁰ Chandra Natadiputra, *Ekonomi Islam 101 ed 2*, (Bandung: PT Mobidelta Indonesia, 2016)

- b. Bersifat menyeluruh. Kebijakan pemimpin untuk melakukan prioritas, namun pembangunan direncanakan untuk menyentuh semua orang.
- c. Bersifat berkelanjutan. Proses pembanguana terjadi setiap saat dan berlangsung terus menerus.
- d. Peningkatan Upaya sadar harus bersifat progresif dan hasil pembangunan harus terus di evaluasi dan didorong untuk mencapai yang lebih baik.
- e. Kualitas kehidupan manusia. Kualitas yang diinginkan adalah kehidupan manusia yang maju dan berperadaban tinggi.
- f. Seutuhnya. Manusia sebagai objek pembangunan utama harus diserahkan pada pencapaian kesempurnaannya sebagai makhluk Allah yang mulia, maka diperlukan pembangunan bagi fisik, pikiran, jiwa dan persamaannya . kehendak Allah. Kebijakan pembangunan harus tetap mempertimbangkan masalah dan manfaat bagi pembanguana, apa yang digariskan Allah adalah yang terbaik bagi manusia.

F. Penelitian Terdahulu

Tujuan dicantumkananya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakan oleh orang lain, dan tujuan dari kajian pustaka ini untuk membedakan penelitian dan kerancuan objek penelitian yang diteliti orang lain. Sejauh ini ada beberapa skripsi dan jurnal yang menjadi panutan penulisan penelitian ini, dengan tema yang sama namun penelitian atau objek yang berbeda.

Tesis yang pertama berjudul “ pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota se-INDONESIA” skripsi ini di tulis oleh sunarni program pascasarjana magister ilmu akuntansi (2017). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Indonesia dengan PDRB atas dasar harga konstan sebagai variable kontrol. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data sekunder. Sampel penelitian adalah 212 kabupaten/kota untuk tahun 2010-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan, realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi dan PDRB atas dasar harga konstan berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil temuan juga menunjukkan bahwa konsep *new public service* (NPS) dapat di aplikasikan dalam penelitian mengenai pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia. Realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di Indonesia, pengaruh positif ini berarti bahwa realisasi belanja fungsi ekonomi berkontribusi dalam peningkatan perekonomian dan meningkatkan IPM kabupaten/kota di Indonesia.

Jurnal pertama berjudul “ pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi jambi” jurnal ini ditulis oleh Etik Umiyati, Amrll, Zulfanetti tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten/kota di provinsi jambi, data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan jenis data sekunder yang meliputi data time series tahun 2009-2013 dan data cross setion untuk Sembilan kabupaten dan satu kota di provinsi Jambi. Hasil regresi dan panel menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Kemiskinan berpengaruh negative dan signifikan terhadap IPM dari uji Chow dan Uji hausman maka dapat di simpulan bahwa metode estimasi parameter yang tepat

dalam data penelitian ini adalah dengan menggunakan *fixed Effect model*

Adapun perbedaan penelitian dengan skripsi-skripsi yang diatas yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Pertama: lokasi tempat penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya penulis melakukan penelitian di Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
2. Kedua, pokok masalah yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini penulis menekankan pokok masalah pada titik pengaruh dan seberapa besar pengaruh jumlah belanja dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Banten.
3. Ketiga, tahun peneliti dengan tahun penulis berbeda.
4. Keempat, metode analisis data yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kuantitatif.

G. Hubungan Antara Belanja Daerah Terhadap IPM

Secara teori belanja daerah berpengaruh positif terhadap IPM yang artinya saat belanja daerah naik maka IPM naik. Akan tetapi Belanja Daerah kota Tangsel pada tahun 2015 ketika belanja daerah turun sebesar 3.356.936.466.000 IPM kota tangsel justru bergerak naik yaitu sebesar 79,38% . hal ini bersimpangan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin belanja daerah naik maka IPM naik.

H. Hubungan antara PAD Terhadap IPM

Keterkaitan teori PAD berpengaruh positif terhadap IPM saat PAD naik maka IPM naik. Akan tetapi PAD kota cilegon pada tahun 2013 ketika PAD turun sebesar 291.943.585.000 IPM kota cilegon naik yaitu sebesar 70,99% . hal ini bersimpangan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin PAD naik maka IPM naik.

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang harus di uji kebenarannya melalui penelitian yang akan di laksanakan.²¹

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2012),h, 93

Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja (hipotesis Alternatif H_a atau H_1) yaitu hipotesis yang di rumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya (relevan) dengan masalah penelitian dan belum berlandaskan fakta secara dukungan data yang nyata dilapangan. Hipotesis Alternatif (H_a) di rumuskan dengan kalimat positif Hipotesis nol (H_0) adalah pernyataan tidak adanya hubungan, pengaruh atau perbedaan antara parameter dan statistik. Hipotesis Nol (H_0) dirumuskan dengan kalimat negatif.

Dalam penelitian ini Hipotesis yang akan diuji yaitu berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Mengacu pada kerangka berfikir yang bersifat teoritis yang berlandaskan studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini, maka hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan

Manusia (IPM)

H_{01} : Diduga tidak ada pengaruh antara Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

H_{a1} : Diduga ada pengaruh antara Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

H_{02} : Diduga tidak ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

H_{a2} : Diduga ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

3. Pengaruh Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

H_{03} : Diduga tidak ada pengaruh antara Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

H_{a3} : Diduga ada Pengaruh antara Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)